



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03 -330 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
DINAMIS TERINTEGRASI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati untuk mempercepat terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;

b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Arsip Nasional Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
12. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Srikandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI.
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung

Timur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, dengan Susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
- b. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi; dan
- c. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Juni 2025.

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 13 Juni

2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-330 TAHUN 2025
TANGGAL : 13 JUNI 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 32
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
2.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur selaku Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Ketua	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur
4.	Anggota	1. Arsiparis Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur; 2. Arsiparis Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur; 3. Arsiparis Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur; 4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan 5. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN